

PIPK – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN

2025

Kpts 94 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan PMK No. 17/PMK.09/2019 dan PMK No. 232/PMK.05/2022 dengan memperhatikan SP-DIPA KPU Kabupaten Lamandau Bagian Anggaran 076 TA. 2025 No. SP DIPA-076.01.2.658635/2025 di pandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No.62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan No.107 Tahun 2024; PMK No.158 Tahun 2023; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan tim penyusunan dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.